



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sahli bin Abdul Manaf (Alm.) alias Piyek;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj tertanggal 7 Oktober 2020, sejak tanggal 7 Oktober 2020;
7. Memasukkan kembali Terdakwa ke dalam Rumah Tahanan Polres Penajam Paser Utara untuk dilakukan penahanan kembali berdasarkan Surat Kejaksaaan Negeri Penajam Paser Utara Nomor: B-2277/O.4.22/Ep.2/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama MUCHTAR AMAR, S.H. Advokat pada kantor Amar's Law Firm, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT.11, RW.04, Tanah Grogot, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Penajam Nomor 87/X/2020/SK tanggal 7 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 26 Januari 2021 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diputuskan untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai tindakan Yustisia;
4. Memerintahkan BNN Provinsi Kalimantan Timur agar menetapkan rencana terapi dan merekomendasikan rencana rehabilitasi medis kepada Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sahli bin Abdul Manaf (Alm) dengan pidana rehabilitasi medis sesuai assesmen TAT atau rencana terapi serta rekomendasi rencana rehabilitasi medis pada BNN Provinsi Kalimantan Timur serta menempatkan Terdakwa pada balai rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai upaya pengganti menjalani hukuman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Propinsi RT.002 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser di Jl. Propinsi RT. 002 Desa. Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri Penajam berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Penajam daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanah Grogot", *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WITA bertempat di sebuah kamar di Hotel Royal Babulu di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi ARIS AFANDI dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan didapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H menanyakan kepada Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI darimana mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ARDI (Daftar Pencarian Orang) di rumah kontrakan yang beralamat di RT.002 Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, selanjutnya Saksi ARIS AFANDI dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H beserta anggota anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya dan Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI pada hari itu juga sekira jam 06.00 WITA melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kontrakan tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDI (DPO), namun pada saat itu yang berada di rumah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tersebut adalah Terdakwa AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm) kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang dimodifikasi sebagai alat isap (bong) tergeletak dilantai ruang tamu disebelah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A. Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 14431/2020/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AHMAD SAHLI Alias PIYEK Bin ABDUL MANAP (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 06.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Propinsi RT.002 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser di Jl. Propinsi RT. 002 Desa. Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri Penajam berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Penajam daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanah Grogot", *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 agustus 2020 sekira jam 01.00 WITA pada saat Terdakwa sedang tiduran dilantai ruang tamu kontrakannya, didatangi adalah sdra.ARDİ (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya meminjam alat hisap (bong) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pipet kaca,1(satu) buah tutup botol yang dimodifikasi jadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek gas selanjutnya dibawa alat hisap itu keruang tamu dan letakan dilantai ruang tamu, kemudian sdra. ARDİ (DPO) mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kedalam pipet kaca yang tersambung dalam bong , selanjutnya Terdakwa dan lalu sdra. ARDİ mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdra. ARDİ (DPO) pergi meninggalkan rumah kontrakan sedangkan Terdakwa langsung tidur;
- Kemudian sekira jam 06.00 WITA Saksi ARIS AFANDI dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H beserta anggota anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya dan Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah kontrakan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu,2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang dimodifikasi sebagai alat isap (bong) tergeletak dilantai ruang tamu disebelah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN Als. AMIN Bin H. TAMI beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB : 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A. Md. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14431/2020/NNF berupa 1(satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,056 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina dan berdasarkan surat keterangan nomor: B/568/VIII/RES.4.2/2020 tanggal 03 Agustus 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine dengan hasil positif Metafitamina (positif), dan di tanda tangani oleh dr Emi Setianingsih.Sp.PK nip.19810207 2009 04 2001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 11 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Sahli alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm.) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj atas nama Terdakwa Ahmad Sahli alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm.) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di hadapan penyidik dan tidak dalam keadaan terancam atau dipaksa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sebelum penangkapan pada diri Terdakwa tersebut dilakukan, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Babulu, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pada pukul 00.30 WITA, Saksi melakukan penangkapan pada Saksi Sudirman Alias Amin dan Hendra Irawan di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pada saat itu dilakukan interogasi pada Saksi Sudirman Alias Amin yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ardi (daftar pencarian orang) di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan pengembangan dan menuju ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, tidak menemukan Ardi (daftar pencarian orang) dan hanya didapati Terdakwa seorang diri sedang tertidur hingga kemudian dilakukan pengeledahan dan Terdakwa diamankan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut merupakan milik Ardi (daftar pencarian orang) yang sebelumnya dipakai bersama dengan Terdakwa dengan Ardi (daftar pencarian orang) pada malam hari sebelumnya sekira pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat kaget namun Terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan tes urine pada Terdakwa dengan hasil positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Sudirman Alias Amin Bin H. Tami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di hadapan penyidik dan tidak dalam keadaan terancam atau dipaksa;
 - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Saksi didapatkan dari Ardi (daftar pencarian orang), dan Saksi telah lama mengenal Ardi (daftar pencarian orang) namun untuk berkaitan narkotika jenis sabu-sabu dari Ardi (daftar pencarian orang) baru-baru saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan sebelumnya juga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa serta Ardi (daftar pencarian orang) juga tidak pernah menyebut-nyebut nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Ardi (daftar pencarian orang), dan terbiasa mengonsumsinya di daerah Long Kali;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Saksi juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. Totok Rudianto Bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di hadapan penyidik dan tidak dalam keadaan terancam atau dipaksa;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelum penangkapan pada diri Terdakwa tersebut dilakukan, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Babulu, hingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pada pukul 00.30 WITA, Saksi melakukan penangkapan pada Saksi Sudirman Alias Amin dan Hendra Irawan di Kamar Nomor 12 Hotel Royal Babulu yang terletak di RT. 028 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pada saat itu dilakukan interogasi pada Saksi Sudirman Alias Amin yang mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ardi (daftar pencarian orang) di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan pengembangan dan menuju ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dan sesampainya di rumah kontrakan tersebut, tidak menemukan Ardi (daftar pencarian orang) dan hanya didapati Terdakwa seorang diri sedang tertidur hingga kemudian dilakukan penggeledahan dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam pipet kaca tersebut merupakan milik Ardi (daftar pencarian orang) yang sebelumnya dipakai bersama dengan Terdakwa dengan Ardi (daftar pencarian orang) pada malam hari sebelumnya sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat kaget namun Terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan tes urine pada Terdakwa dengan hasil positif;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. M. Fadliansyah Bin H. Abdul Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan di hadapan penyidik dan tidak dalam keadaan terancam atau dipaksa;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan proses penangkapan tersebut, namun Saksi dipanggil pukul 08.00 WITA untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada rumah tersebut, hanya terdapat Terdakwa seorang diri saja;
 - Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa di sekitar RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Ardi (daftar pencarian orang);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada peredaran atau transaksi narkoba jenis sabu-sabu di wilayah RT Saksi dan selama menjadi Ketua RT baru 1 (satu) kali ini terjadi penangkapan terkait peredaran maupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
5. Erdin Apni Romadan Bin Saripuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Propinsi RT.002 Desa Lombok Kecamatan Long Kali Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri saja dan saat itu Saksi berada didalam mobil petugas kepolisian karena pada saat itu Saksi diminta tolong petugas kepolisian untuk membawa mobil sebagai pengemudi/ sopir;
 - Bahwa setahu Saksi dari penjelasan petugas kepolisian bahwa pemilik 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota polisi itu diakui milik dari Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius dan Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman serta Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya saat sedang tidur pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang tersisa dalam pipet kaca yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Ardi (daftar pencarian orang) pada malam hari sebelumnya, pada sekira pukul 01.00 WITA dengan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat/ rebahan di ruang tamu pada pukul 01.00 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) datang langsung dengan tidak menghubungi Terdakwa sebelumnya, berniat untuk meminjam alat hisap (bong) milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hingga kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup botol yang dimodifikasi jadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek gas hingga kemudian dibawa dan diletakkan ke lantai ruang tamu, dan Ardi (daftar pencarian orang) selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam pipet kaca yang tersambung dalam bong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ardi (daftar pencarian orang) mengonsumsi secara bergantian, dan pada pukul 02.30 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pipet kaca tersebut adalah milik Ardi (daftar pencarian orang) yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa secara gratis, sedangkan untuk alat hisap (bong) tersebut milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba yang dipakai tersebut juga bukan merupakan hasil pembelian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tidur namun bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Ardi (daftar pencarian orang) sebelumnya dibawa oleh Ardi (daftar pencarian orang) sendiri;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selama 10 (sepuluh) tahun, dan dalam 10 (sepuluh) tahun tersebut Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari banyak orang yang berbeda-beda namun tidak pernah menawarkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu pada orang lain;
- Bahwa selama hampir 10 (sepuluh) tahun tersebut, Terdakwa tidak rutin mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena kadang hanya diajak atau diberi oleh teman Terdakwa, dan bila ada ya dikonsumsi, bila tidak ada ya tidak dikonsumsi;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pengeluaran dan pemasukan keuangan Terdakwa menjadi tidak seimbang, saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu, karena lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan;
- Bahwa Ardi (daftar pencarian orang) sering mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pekerjaan tetap Ardi (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat bersih sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat pada pipet kaca, karena pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan tidak dilakukan penimbangan langsung;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penyitaan khusus pada narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam sisa pipet kaca tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah semangat bekerja karena sedang mengerjakan proyek pembangunan pasar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tidak ada niat kerja, tidak ada gairah hidup dan tidak ada semangat dalam bekerja, sakit kepala hingga rasanya mau pecah, serta badan menjadi demam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dokter dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin maupun resep adalah dilarang, dan Terdakwa sebenarnya pernah berniat untuk berhenti sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa pernah berniat pergi ke kepolisian untuk melakukan konsultasi dan meminta untuk dilakukan rehabilitasi namun tidak sempat karena sedang banyak pekerjaan;
- Bahwa selama berada dalam tahanan, Terdakwa mencari kegiatan yang positif seperti beribadah, berzikir, dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa sebelum pandemi Covid-19 dan sebelum ditangkap Terdakwa sering mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Saksi Sayyid Anuar Al-Muthahar, dan terakhir kali mengikuti pengajian pada malam Kamis sebelum terjadi penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa saat mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Saksi Sayyid Anuar Al-Muthahar, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Sayyid Anuar Al-Muthahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 namun tidak akrab karena Terdakwa pernah hadir dalam majelis pengajian Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sering aktif dalam majelis pengajian Saksi, bahkan sering membantu untuk konsumsi acara tersebut seperti dalam bentuk bantuan sembako dan beras;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perilaku orang yang terdampak narkoba, khususnya narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba;
- Bahwa perilaku sosial Terdakwa dalam masyarakat sangat baik, bahkan saat pengajian tidak datang sendiri melainkan terkadang membawa temannya pula;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perilaku emosi cepat marah, cepat stress atau temperamen pada diri Terdakwa, dan setuju Saksi bila Terdakwa ada masalah hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu walau sudah mengikuti pengajian majelis yang Saksi pimpin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan yang dilakukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan pengobatan alternatif pada Terdakwa seperti rukaiyah, namun hanya pengajian saja yang diikuti oleh Terdakwa hingga kemudian ada kejadian tersebut;
- Bahwa selama mengikuti pengajian, Terdakwa tidak pernah bercerita pada Saksi mengenai narkoba dan Terdakwa juga tidak terdapat perbedaan dengan murid-murid pengajian lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama yakni lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa merupakan sesama anggota organisasi yang diikuti pula oleh Saksi;
- Bahwa organisasi yang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi tersebut adalah Organisasi Oren dan Terdakwa menjabat sebagai salah satu pengurus yakni sebagai bendahara organisasi namun tidak ada uangnya;
- Bahwa selama mengikuti organisasi tersebut, Terdakwa juga mengikuti pembagian sembako pada masyarakat di tahun pertama saat pandemi Covid-19 dengan jumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) paket sembako;
- Bahwa sumber dana pembagian sembako tersebut salah satunya dari Terdakwa dan sumbangan bersama teman-temannya, karena Terdakwa merupakan salah satu pekerja di Pasar Simpang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa reaksi masyarakat atas kegiatan sosial yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat suka karena sangat membantu di masa pandemi Covid-19 karena ada bantuan kegiatan sosial;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mendapatkan rehabilitasi, bila memang Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perilaku emosi cepat marah, cepat stress atau temperamen pada diri Terdakwa, dan setahu Saksi bila Terdakwa ada masalah hanya diam saja;
- Bahwa selama mengikuti pengajian, Terdakwa tidak pernah bercerita pada Saksi mengenai narkoba karena Saksi jarang bersama dengan Terdakwa, dan baru mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu setelah terjadi penangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari cahyani, A. Md., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,056$ (kurang lebih nol koma nol lima enam) gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 11485/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dr. Emi Setianingsih, Sp. PK, selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Noni Fitriyanti T, Amd.AK, selaku Petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada jenis pemeriksaan methampethamin dinyatakan reaktif positif;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Print Foto berupa kegiatan sosial menyantuni 100 orang anak yatim Kecamatan Long Ikis 20 Mei 2020;
2. Print Foto berupa memelopori kegiatan sosial membantu sembako masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 bulan April dan Mei 2020;
3. Print Foto berupa memelopori kegiatan sosial membantu sembako korban Banjir tanggal 08 Desember 2020;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/569/VIII/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 01 Agustus 2020;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/570/VIII/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 2 Agustus 2020;
6. Fotokopi salinan tembusan Surat Permohonan Assesment/TAT Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 01 Agustus 2020;
7. Fotokopi Surat Hasil Assesmen Medis Nomor R/020/IX/2020/ASM/BNNP-KT tertanggal 1 September 2020;
8. Fotokopi Surat Pengantar Hasil Asesmen Medis Nomor B/839/XI/Ka/RH.0100/2020/BNNP tertanggal 2 September 2020;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi salinan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dan Rehabilitasi Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) Nomor 05/Amar's-LF/IX/2020 tertanggal 9 September 2020;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/01/IX/Res 4.2/2020 tertanggal 9 September 2020;
11. Fotokopi Foto Surat Keterangan Medis Nomor 440/001/SKM-IGD/IX/2020 tertanggal 17 September 2020;
12. Fotokopi Jawaban Permohonan Penjelasan Rencana Terapi dan Rekomendasi Rencana Rehabilitasi Medis Atas Asesmen Medis atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 17 September 2020;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor B/751/IX/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 22 September 2020;
14. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-791/O.4.22/Eub.2/09/2020 tertanggal 23 September 2020;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/01-a/IX/Res 4.2/2020 tertanggal 24 September 2020;
16. Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika & Rujukan Pengobatan/Pemeriksaan Medis Nomor 10/Amar's-LF/X/2020 atas nama Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 7 Oktober 2020;
17. Fotokopi buku ekspedisi tanda terima Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika & Rujukan Pengobatan/Pemeriksaan Medis Nomor 10/Amar's-LF/X/2020 atas nama Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 7 Oktober 2020;
18. Fotokopi Relas Panggilan Sidang Praperadilan Untuk Pemohon Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pnj tertanggal 19 Oktober 2020;
19. Fotokopi Putusan Sela Nomor 138/Pid.Sus/2020/Pn Pnj tertanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius dan Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman serta Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya saat Terdakwa sedang tidur pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat bersih sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat pada pipet kaca, karena pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan tidak dilakukan penimbangan langsung dan pada saat penangkapan tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan khusus pada narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam sisa pipet kaca;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang tersisa dalam pipet kaca yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Ardi (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA dengan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat/ rebahan di ruang tamu pada pukul 01.00 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) datang langsung dengan tidak menghubungi Terdakwa sebelumnya, berniat untuk meminjam alat hisap (bong) milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hingga kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup botol yang dimodifikasi jadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek gas hingga kemudian dibawa dan diletakkan ke lantai ruang tamu, dan Ardi (daftar pencarian orang) selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam pipet kaca yang tersambung dalam bong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ardi (daftar pencarian orang) mengonsumsi secara bergantian dan gratis, dan pada pukul 02.30 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selama 10 (sepuluh) tahun, dan dalam 10 (sepuluh) tahun tersebut Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari banyak orang yang berbeda-beda namun tidak pernah menawarkan atau menjual

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu pada orang lain dan Terdakwa juga tidak rutin mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena kadang hanya diajak atau diberi oleh teman Terdakwa, namun pernah pula suatu ketika dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah semangat bekerja karena sedang mengerjakan proyek pembangunan pasar dan bila Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tidak ada niat kerja, tidak ada gairah hidup dan tidak ada semangat dalam bekerja, sakit kepala hingga rasanya mau pecah, serta badan menjadi demam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dokter dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin maupun resep adalah dilarang, dan Terdakwa sebenarnya pernah berniat untuk berhenti sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Terdakwa pernah berniat pergi ke kepolisian untuk melakukan konsultasi dan meminta untuk dilakukan rehabilitasi namun tidak sempat karena sedang banyak pekerjaan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,056$ (kurang lebih nol koma nol lima enam) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari cahyani, A. Md., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 11485/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dr. Emi Setianingsih, Sp. PK,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Noni Fitriyanti T, Amd.AK, selaku Petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada jenis pemeriksaan methampethamin dinyatakan reaktif positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu Ahmad Sahli alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm.) dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa Ahmad Sahli alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm.) adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,056$ (kurang lebih nol koma nol lima enam) gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari cahyani, A. Md., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius dan Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman serta Tim Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara lainnya saat Terdakwa sedang tidur pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur karena mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Ardi (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA dengan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang ditemukan di lantai ruang tamu dan tidak jauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saat Terdakwa sedang istirahat/ rebahan di ruang tamu pada pukul 01.00 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) datang langsung dengan tidak menghubungi Terdakwa sebelumnya, berniat untuk meminjam alat hisap (bong) milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, hingga kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tutup botol yang dimodifikasi jadi alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah korek gas hingga kemudian dibawa dan diletakkan ke lantai ruang tamu, dan Ardi (daftar pencarian orang) selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan dimasukkan dalam pipet kaca yang tersambung dalam bong tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Ardi (daftar pencarian orang) mengonsumsi secara bergantian dengan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan, dan pada pukul 02.30 WITA, Ardi (daftar pencarian orang) meninggalkan rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu selama 10 (sepuluh) tahun, dan dalam 10 (sepuluh) tahun tersebut Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari banyak orang yang berbeda-beda namun tidak pernah menawarkan atau menjual narkoba jenis sabu-sabu pada orang lain dan Terdakwa juga tidak rutin mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, karena kadang hanya diajak atau diberi oleh teman Terdakwa, namun pernah pula suatu ketika dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk menambah semangat bekerja karena sedang mengerjakan proyek pembangunan pasar dan bila Terdakwa tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasa tidak ada niat kerja, tidak ada gairah hidup dan tidak ada semangat dalam bekerja, sakit kepala hingga rasanya mau pecah, serta badan menjadi demam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reisvanswee Gerry Hizkia Anak Dari Anthonius dan Saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), namun Terdakwa ditangkap

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengembangan dari Saksi Sudirman Alias Amin Bin H. Tami yang akan dilakukan penangkapan pada Ardi (daftar pencarian orang) pada rumah yang terletak di Jalan Propinsi RT. 002 Desa Lombok, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, namun didapati Terdakwa hingga kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dengan terdapat sisa kristal warna putih dengan berat bersih $\pm 0,056$ (kurang lebih nol koma nol lima enam) gram yang terbukti merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan urine pada Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 11485/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh dr. Emi Setianingsih, Sp. PK, selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik dan Noni Fitriyanti T, Amd.AK, selaku Petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa pada jenis pemeriksaan methampethamin dinyatakan reaktif positif, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya dikonsumsi oleh Terdakwa dan bukan untuk kepentingan atau keperluan lain, seperti untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin maupun resep dokter dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi baik pada pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WITA dengan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hisapan bersama dengan Ardi (daftar pencarian orang) maupun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim memutuskan untuk menempatkan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis pada balai rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada balai rehabilitasi BNN Kota Balikpapan sebagai tindakan yustisia ataupun pidana rehabilitasi medis sebagai upaya pengganti menjalani hukuman menjatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut;

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi dikarenakan ketentuan tersebut bersifat alternatif atau pilihan dan bukan bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi kesehatan dan tingkat kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/ Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang pada pokoknya perlunya surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu untuk menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap asesmen pada Terdakwa telah dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu pada tingkat penyidikan dan diperoleh hasil bahwa proses asesmen pada diri Terdakwa tersebut tidak memenuhi syarat dan hanya dapat diberikan surat asesmen medis, dan juga permohonan asesmen terpadu pada diri Terdakwa saat pemeriksaan sidang dan telah ditolak oleh Majelis Hakim melalui putusan sela perkara ini serta melihat perkembangan kesehatan pada diri Terdakwa yang dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk menempatkan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi atau menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana rehabilitasi medis sebagai upaya pengganti menjalani hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika pidana penjara merupakan hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam Undang-Undang Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 buah pipet kaca dengan berat bersih $\pm 0,056$ (kurang lebih nol koma nol lima enam) gram dan telah dipergunakan untuk uji laboratorium dan tanpa sisa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti, S.Si Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Filantari cahyani, A. Md., dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratoris 7202/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor Laboratorium 11485/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa Print Foto berupa kegiatan sosial menyantuni 100 orang anak yatim Kecamatan Long Ikis 20 Mei 2020, Print Foto berupa memelopori kegiatan sosial membantu sembako masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 bulan April dan Mei 2020, Print Foto berupa memelopori kegiatan sosial membantu sembako korban Banjir tanggal 08 Desember 2020, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/569/VIII/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 01 Agustus 2020, Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/570/VIII/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 2 Agustus 2020, Fotokopi salinan tembusan Surat Permohonan Assesment/TAT Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 01 Agustus 2020, Fotokopi Surat Hasil Assesmen Medis Nomor R/020/IX/2020/ASM/BNNP-KT tertanggal 1 September 2020, Fotokopi Surat Pengantar Hasil Asesmen Medis Nomor B/839/XI/Ka/RH.0100/2020/BNNP tertanggal 2 September 2020, Fotokopi salinan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dan Rehabilitasi Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) Nomor 05/Amar's-LF/IX/2020 tertanggal 9 September 2020, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/01/IX/Res 4.2/2020 tertanggal 9 September 2020, Fotokopi Foto Surat Keterangan Medis Nomor 440/001/SKM-IGD/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, Fotokopi Jawaban Permohonan Penjelasan Rencana Terapi dan Rekomendasi Rencana Rehabilitasi Medis Atas Assesmen Medis atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2020, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor B/751/IX/Res 4.2/2020 Tersangka atas nama Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 22 September 2020, Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-791/O.4.22/Eub.2/09/2020 tertanggal 23 September 2020, Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/01-a/IX/Res 4.2/2020 tertanggal 24 September 2020, Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika & Rujukan Pengobatan/Pemeriksaan Medis Nomor 10/Amar's-LF/X/2020 atas nama Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 7 Oktober 2020, Fotokopi buku ekspedisi tanda terima Surat Permohonan Rehabilitasi Narkotika & Rujukan Pengobatan/Pemeriksaan Medis Nomor 10/Amar's-LF/X/2020 atas nama Terdakwa Ahmad Sahli Alias Piyek bin Abdul Manaf (Alm) tertanggal 7 Oktober 2020, Fotokopi Relas Panggilan Sidang Praperadilan Untuk Pemohon Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Pnj tertanggal 19 Oktober 2020, Fotokopi Putusan Sela Nomor 138/Pid.Sus/2020/Pn Pnj tertanggal 10 Nopember 2020, yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan untuk Uji Laboratoris Kriminalistik, 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sering terlibat dalam kegiatan sosial di dalam masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sahli bin Abdul Manaf (Alm.) alias Piyek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah digunakan untuk Uji Laboratoris Kriminalistik;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dimodifikasi sebagai alat isap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Uilly, S.H., dan Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Prima Gunawan Handibrata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Artha Uly, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nur Fitriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)